



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3788-3794

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Asnur Disyahputra

Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan

Email: asnurdisyahputra69@gmail.com

Abstrak

Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar. Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk-bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak cara jalan melakukan perampokan uang negara. Pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sedikit sekali upaya untuk pencegahan korupsi, salah satunya yaitu lewat pendidikan antikorupsi. Menyadari hal tersebut muncul gagasan untuk memasukkan materi antikorupsi kedalam kurikulum pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi di Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimanakah efektifitas pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi, dan Bagaimanakah Tantangan dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian mencegah tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian adalah pendidikan anti korupsi sangat efektifitas dalam mencegah tindak pidana korupsi, sebab memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kerugian negara akibat tidakan korupsi. Disisi lain, pendidikan anti korupsi juga efektif untuk diimplementasikan dalam rangka membentuk karakter akhlak dan moral generasi muda dalam pencegahan dini kejahatan yang luar biasa yaitu korupsi. Dan memberikan pengetahuan bahwa korupsi merupakan juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata kunci: *Pendidikan, Pencegahan, Korupsi*

Abstract

Corruption has resulted in enormous material losses to state finances. Corruption has become the concern of all parties at this time. The forms and manifestations of corruption are far more numerous in the way of robbing state funds. Prevention of a culture of corruption in society can first be done by preventing the mental development of corruption in Indonesian children through education. The spirit of anti-corruption that deserves to be studied is the planting of anti-corruption mindsets, attitudes and behavior through schools, because school is a civilizing process. There are very few efforts to prevent corruption, one of which is through anti-corruption education. Realizing this, the idea arose to incorporate anti-corruption material into the education curriculum from elementary schools to tertiary institutions in Indonesia. The formulation of the problem is how effective anti-corruption education is in preventing corruption, and what are the challenges in implementing anti-corruption education in preventing corruption. This study uses a normative juridical approach using data obtained through library research, namely laws and regulations, books, journals and other documents related to research on preventing corruption. The results of the study are that anti-corruption education is very effective in preventing corruption, because it aims to provide knowledge and understanding of state losses due to acts of corruption. On the other hand, anti-corruption education is also effective to implement in order to shape the moral and moral character of the younger generation in early prevention of extraordinary crimes, namely corruption. And provide knowledge that corruption is also a customer of Human Rights (HAM).

Keywords: *Education, Prevention, Corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, sebab sering didengar dan melihat berita-berita di media cetak, ditonton di televisi atau Media Sosial. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita, tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi ada hal yang perlu dipahami bahwa pengertian korupsi bukan cuma menilap uang negara, ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional maka dibentuk Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi telah mengakibatkan kerugian materil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislative dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Korupsi telah menjadi perhatian semua pihak pada saat ini. Bentuk-bentuk dan perwujudan korupsi jauh lebih banyak cara jalan melakukan perampokan uang negara. Iklim yang diciptakan oleh korupsi menguntungkan bagi tumbuh suburnya berbagai kejahatan tindak pidana yang dilakukan para pejabat negara. Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini adalah kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi. Bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah memutar otak untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Lebih khusus kepada penanaman nilai antikorupsi pada setiap individu putra bangsa. Namun masalahnya adalah Membentuk hal tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Menanggapi masalah tersebut beberapa kalangan elemen masyarakat mengungkapkan bahwa ada kekeliruan dalam upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah, karena fokusnya hanya kepada menindak para koruptor.

Upaya pencegahan budaya korupsi dimasyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir,

sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sedikit sekali upaya untuk pencegahan korupsi, salah satunya yaitu lewat pendidikan antikorupsi. Menyadari hal tersebut muncul gagasan untuk memasukkan materi antikorupsi kedalam kurikulum pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi di Indonesia. Proses pendidikan mestinya bersifat sistematis dan massif. Cara sistematis yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan pendidikan antikorupsi secara intensif. Pendidikan antikorupsi menjadi sarana sadar untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi.

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan melakukan identifikasi masalah dan efektifitas penelitian sehingga berjalan dengan akurat. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Penelitian empiris yang dilaksanakan dengan cara mencari Data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menemukan informasi dengan baik dan menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang efektifitas pendidikan anti korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan

adalah Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku dan internet. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana Korupsi.

Pendidikan Antikorupsi akan diberlakukan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2012/2013. Kurikulum pendidikan ini nantinya akan mendorong seluruh peserta didik dan menanamkan nilai-nilai anti dan melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi bukan hanya memberikan dampak ilmu pengetahuan yang kritis bagi generasi muda, lebih dari itu pendidikan anti korupsi juga disinyalir dapat merubah pola pikir, paradigma, hingga tingkah laku setiap individu dalam mengimplementasikan gaya hidup yang baik. Esensi lain dari pendidikan anti korupsi sebenarnya bukan hanya sebagai solusi pencegahan dini bagitindak kejahatan korupsi, namun pendidikan anti korupsi juga dinilai ampuh dalam mencegah tindak kejahatan pelanggaran HAM. Sebab, sejatinya melakukan praktik kejahatan korupsi sama artinya dengan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, lebih luas lagi dapat dikatakan bahwa tindak korupsi dapat menciderai HAM.

Secara Efektifitas sangat bermanfaat dan baik diteapkan dalam hal pencegahan sejak dini. Karena salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang korupsi. Pentingnya pendidikan anti korupsi akan diberlakukan, karena langsung menysasar ke pribadi orang secara personal, sehingga ia tahu apa itu korupsi. Dalam pendidikan penting untuk memasukkan nilai-nilai integritas sebagai upaya membangun karakter dan penguatan nilai-nilai luhur masyarakat dan generasi muda. Mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan anti korupsi tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh waktu dan beberapa generasi, akan tetapi sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia jangka panjang.

b. Tantangan dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana

Tantangan dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana tentu dalam hal belum menjadi mata kuliah wajib Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. Sehingga Perguruan Tinggi belum menjadi prioritas wajib dalam menjalankan fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa anti korupsi. Lemahnya Posisi perguruan

tinggi sebagaimana dalam gerakan antikorupsi. Belum adanya pelatihan khusus TOT secara aktif dan terpadu terhadap dosen di Indonesia, yang benar-benar fokus dalam gerakan antikorupsi.

Pendidikan anti korupsi diperguruan tinggi saat ini, banyak integrasikan pada mata kuliah lain. Sehingga ini menjadi tantangan yang dipertanyakan keseriusannya terkait pencegahan anti korupsi diperguruan tinggi. Banyak perguruan tinggi diintegrasikan padamata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia, ilmu budaya dasar, ilmu sosial dasar, dan yang lainnya.

SIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional maka dibentuk Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pendidikan Antikorupsi akan diberlakukan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2012/2013. Kurikulum pendidikan ini nantinya akan mendorong seluruh peserta didik dan menanamkan nilai-nilai anti dan melawan korupsi. Pendidikan anti korupsi bukan hanya memberikan dampak ilmu pengetahuan yang kritis bagi generasi muda, lebih dari itu pendidikan anti korupsi juga disinyalir dapat merubah pola pikir, paradigma, hingga tingkah laku setiap individu dalam mengimplementasikan gaya hidup yang baik. Pendidikan anti korupsi diperguruan tinggi saat ini, banyak integrasikan pada mata kuliah lain. Sehingga ini menjadi tantangan yang dipertanyakan keseriusannya terkait pencegahan anti korupsi diperguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoyo, E. (2013) Pendidikan Antikorupsi. Yogyakarta. Available at: Penerbit Ombak.
- Klitgaard, R. (2005) Membasmi Korupsi. Edited by Hermojo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyana, R. (2004) Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S. (1995) Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta.
- Oktavia Adhi Suciptaningsih, Pendidikan Antikorupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan Gunung Pati (Jurnal Universitas PGRI Semarang, 2014), Vol.4. No.2.
<https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi